

ANALISA PERBANDINGAN PEMBAGIAN HARTA GONO GINI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Uswatun Hasanah¹, Chitra Latiffani²

^{1,2}Sistem Informasi, STMIK Royal

email: ¹uswahadzkiya@gmail.com, ²artihclatiffani@gmail.com

Abstrak: Harta gono-gini adalah harta bersama suami istri selama perkawinan. Setelah terjadinya perceraian, sering terjadi timbul masalah sengketa antara mantan suami dan mantan istri yang berkisar dalam masalah perebutan harta yang diakui sebagai milik pribadi. Masalah tersebut semakin rumit ketika salah seorang menginginkan cara islam saja untuk menyelesaikannya. Sedangkan dipihak lain menginginkan penyelesaian sesuai dengan UU yang berlaku saja. Seolah-olah terdapat perbedaan yang sangat tajam antara hukum islam dan UU yang berlaku di Indonesia dalam pembagian harta bersama (gono gini). Penelitian Ini bertujuan untuk menganalisa pembagian harta gono gini berdasarkan hukum islam dengan pembagian harta gono gini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Metode yang peneliti gunakan dalam analisa perbandingan ini menggunakan metode deskriptif normative dengan analisis komperatif diantara dua peraturan yang secara umum mengatur masalah perkawinan sebagai hukum positif di Indonesia. Hasil analisa perbandingan dalam penelitian ini berupa pembagian harta sama dan sejalan dengan kompilasi hukum islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang bertujuan untuk pembagian secara adil menurut perbandingan tersebut. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dan hukum formil dan materil bagi Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketanya di pengadilan yang berkaitan dengan kasus harta gono gini.

Kata Kunci: Harta Gono gini, Kompilasi Hukum Islam, UU Nomor 1 Tahun 1974

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Harta bersama muncul dari sebuah perkawinan yang didalamnya terjalin hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik. Keberadaan harta bersama dalam rumah tangga merupakan wujud adanya partisipasi aktif antara suami dan istri dalam membangun ekonomi rumah tangga. Kondisi ekonomi yang mapan dalam sebuah rumah tangga adalah salah satu faktor pendukung bagi terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa tujuan dari perkawinan adalah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini juga sesuai dengan petunjuk Allah Swt dalam FirmanNya surah Ar-Ruum ayat 21, yang Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu*

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Sejak mulai terjadinya perkawinan maka terjadilah suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Hal ini sesuai dengan pendapat M.Yahya Harahap (2007) bahwa percampuran itu berlaku secara bulat tanpa mempersoalkan bawaan masing-masing, semua bawaan baik yang berasal dari bawaan suami maupun istri. Akan tetapi walaupun perkawinan itu ditujukan untuk selama - lamanya, ada kalanya terjadi hal - hal tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan. Selain hancurnya ikatan suci antara dua insan masalah yang muncul selanjutnya adalah sering terjadi sengketa antara mantan suami dan mantan istri yang berkisar dalam masalah perebutan harta yang diakui sebagai milik pribadi. Masalah tersebut semakin rumit ketika salah seorang menginginkan cara islam saja untuk menyelesaikannya. Sedangkan dipihak lain menginginkan penyelesaian sesuai dengan UU yang berlaku saja. Seolah-olah terdapat perbedaan yang sangat tajam antara

hukum islam dan UU yang berlaku di Indonesia dalam pembagian harta bersama (gono gini). Sehingga menimbulkan pemikiran yang tidak berdasar bahwa negara dan agama tidak bisa sejalan di Indonesia. Tentu ini dapat mencederai ideologi bangsa Indonesia pada sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan permasalahan di atas timbul keinginan peneliti untuk menganalisa pembagian harta gono gini berdasarkan hukum islam dengan pembagian harta gono gini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Analisa perbandingan ini menggunakan metode deskriptif normative dengan analisis komperatif diantara dua peraturan yang secara umum mengatur masalah perkawinan sebagai hukum positif di Indonesia. Pendapat para pakar yang menyangkut masalah pokok pembahasan yaitu tentang harta gono gini suami isteri, dilakukan analisis dengan induktif dan deduktif.

Harta Bersama/Gono Gini

Konsep dan istilah gonogini sebenarnya diambil dari tradisi jawa. Pengertian awal dari gono-gini adalah berarti anak yang hanya dua bersaudara, laki-laki dan perempuan (dari satu Ayah dan satu Ibu). Pengertian tersebut kemudian dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu harta yang berasal dari hubungan dengan perkawinan tersebut kemudian disebut dengan harta gono-gini (Susanto, 2008).

Harta bersama suami istri ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun maka dengan demikian harta yang telah dipunyai pada saat (dibawa masuk ke dalam) perkawinan terletak diluar harta bersama (Besse, 2014).

Kompilasi Hukum Islam

Menurut Abdurrahman ditinjau dari sudut bahasa, kompilasi adalah “kegiatan pengumpulan dari bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu”. Maka dapat dikemukakan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqih yang biasa digunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk di olah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam satu himpunan. Selanjutnya dapat digunakan oleh para Hakim Pengadilan Agama dalam

memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya sebagai pedoman.

Kompilasi Hukum Islam adalah seperangkat ketentuan hukum Islam yang senantiasa menjadi rujukan dasar bagi terciptanya masyarakat berkeadilan, yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak kaum perempuan, meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, serta terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Semua ketentuan tersebut hendak digali dan dirumuskan dari sumber-sumber Islam yang otoritatif, al-Qur’ân dan al-Sunnah, melalui pengkajian terhadap kebutuhan, pengalaman, dan ketentuan-ketentuan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, khazanah intelektual klasik Islam, dan pengalaman peradaban masyarakat Muslim dan Barat di belahan dunia yang lain (Marzuki, 2001).

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Abdurrahman dalam bukunya Himpunan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa UU No.1 Tahun 1974 adalah produk legislatif yang diberlakukan sejak tanggal Januari 1974 dan tercatat dalam Lembaran Negara 1974 tentang perkawinan. Yang merupakan induk dari pada hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, tentang masalah perdata perkawinan dalam berbagai persoalannya baik yang bersifat materil maupun formil dan telah dilengkapi dengan peraturan pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaannya.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu penelitian untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena. Seperti pada penelitian ini, peneliti melakukan pembahasan yang berdasarkan perbandingan kompilasi hukum islam dan undang undang nomor 1 tahun 1974 dengan analisis komparatif.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan dikumpulkan dan dianalisis adalah bersumber dari penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dan pengawatan langsung guna untuk mendapatkan data yang akurat tentang pembagian harta gono-gini. Sumber lainnya yaitu berupa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang dilengkapi dengan literatur yang membahas tentang kedua hukum positif tersebut, dan juga Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya serta buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan harta bersama, seperti hukum Islam di Indonesia karangan Ahmad Rofik, Pencaharian Bersama suami isteri di Indonesia karya Ismuha, dan lain-lain.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Kisaran Kabupaten Asahan Sumatera Utara, Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan, secara deskriptif penelitian ini dimulai dari melihat persamaan dan perbedaan dari kedua dasar hukum baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam mengenai perkawinan.

Analisa Segi Persamaannya.

Selain sama-sama menjabarkan tentang masalah perkawinan, secara yuridis formal, ketentuan tentang harta bersama sudah diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dijelaskan bahwa harta bersama adalah, "Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama".

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Ketentuan umum Buku I pada Bab I pasal 1 huruf f disebutkan bahwa "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".

Dengan adanya pengertian harta bersama tersebut tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing suami isteri. Sebagaimana undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974

pasal 35 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 87.

Dalam hal penggunaan harta bersama, dapat dijelaskan bahwa keada dasarnya hukum perkawinan ini juga memiliki pandangan yang sama. Penggunaan harta bersama suami isteri dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan syarat ada persetujuan dari pihak lain sebagaimana isi Undang-undang No.; 1 Tahun 1974 menegaskannya dalam Pasal 36.

1. Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing – masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, "Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama".

Dengan demikian, antara Undang-Undang No.; 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam terdapat banyak kesamaan pengaturan secara normatif dalam penggunaan dan tanggung jawab terhadap harta bersama, kemudian kedua hukum positif tersebut mengakui adanya harta bawaan masing – masing suami – isteri.

Analisa Segi Perbedaannya

Jika ditelaah secara normatif dan Hukum perundang – undangan antara Undang – Undang No.; 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI/Inpres No.; 1 Tahun 1991) terdapat perbedaan kedudukan keduanya dalam struktur peraturan perundang – undangan di Indonesia, yaitu Undang – Undang No.; 1 Tahun 1974 adalah produk legislatif (DPR/MPR) sedangkan Kompilasi Hukum Islam adalah produk Eksekutif yaitu yang dituliskan oleh Presiden dengan Inpres.

Dilihat dari sudut materinya dalam Undang-Undang No.; 1 Tahun 1974 masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII, yakni terdiri atas 3 pasal. Pasal 35 ayat (1) mengatur tentang definisi harta bersama, ayat(2) mengatur tentang adanya harta bawaan masing – masing suami dan isteri, Pasal 36 ayat(1) dan(2) mengatur tentang tanggung jawab suami dan isteri terhadap harta bersama serta penggunaan harta tersebut, dan Pasal 37 mengatur tentang pembagian harta bersama jika terjadi perceraian.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam disusun dengan maksud untuk melengkapi Undang – undang perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukannya sebagai hukum perundang – undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu . Sehingga pembahasan tentang harta bersama lebih luas dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII yang terdiri dari 13 pasal.

Yang tidak diatur pada Undang – Undang, ditambahkan dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni mengenai macam – macam wujud harta bersama yang diatur pada pasal 91 ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam jauh – jauh telah mengantisipasi problematika perekonomian modern. Namun yang terpenting adalah penggunaan kekayaan tersebut, baik untuk kepentingan salah satu pihak, atau kepentingan bersama harus didasarkan kepada persetujuan mereka.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang pertanggung jawaban terhadap hutang – hutang suami dan isteri yang diatur dalam pasal 93 ayat (1), (2), (3), dan (4). Untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, jika harta bersama tidak mencukupi maka diambil dari harta pribadi masing – masing suami atau isteri. Itupun apabila perkawinannya bersifat monogami yang relatif kecil peluang terjadinya perselisihan diantara mereka, dibanding dalam perkawinan poligami.

Dalam kaitannya dengan perkawinan poligami, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya pada pasal 94 ayat (1) dan (2). Yang penjelasannya dimaksudkan agar antara isteri pertama, kedua, ketiga, dan keempat tidak terjadi perselisihan, termasuk mengantisipasi kemungkinan gugat warisan diantara masing – masing keluarga dari isteri – isteri tersebut. Dikarenakan ketidak jelasan pemilikan harta bersama antara isteri pertama dan kedua.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. 2016. Tafsir Al-Qur'an Jakarta : Penerbit Widya Cahaya.
Qodri, Amin. 2014. Harta Benda Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Humaniora. Vol 16. Nomor 1. Hal 11-18.
Sugiswati, B. (2014). Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Perspektif*, 19(3), 201-211.

Dari uraian – uraian diatas jelaslah difahami bahwa perbedaan yang terdapat antara Undang – Undang No.; 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang pengaturan masalah harta bersama tidak ditemukan hal – haal yang terlalu membesar, hal ini diketahui dan dapat difahami karena keberadaan kedua peraturan ini selain rentang waktu yang jauh, yaitu dari tahun 1974 ke tahun 1991 kurang lebih 17 tahun, dan kelahiran Kompilasi Hukum Islam (Inpres No.; 1 Tahun 1991) cenderung sebagai melengkapi hal – hal yang diatur dalam Undang – Undang No.; 1 Tahun 1974 dan PP No.; 9 Tahun 1975 khususnya tentang masalah Hukum Perkawinan.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari proses penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Dari segi persamaannya, Undang-Undang No.; 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam terdapat banyak kesamaan pengaturan secara normatif dalam penggunaan dan tanggung jawab terhadap harta bersama, kemudian kedua hukum positif tersebut mengakui adanya harta bawaan masing – masing suami – isteri.
2. Dari Segi perbedaannya, bahwa perbedaan yang terdapat antara Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang pengaturan masalah harta bersama tidak ditemukan hal – hal yang terlalu membesar, bahkan cenderung sebagai melengkapi hal – hal yang diatur dalam Undang – Undang No.; 1 Tahun 1974 dan PP No.; 9 Tahun 1975 khususnya tentang masalah Hukum Perkawinan.

Susanto, H. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. VisiMedia. Undang – Undang Republik Indonesia. Tahun 1974. Nomor 1. Tentang Perkawinan.
Wahid, M. (2001). *Fiqh madzhab negara: kritik atas politik hukum Islam di Indonesia*. PT LKiS Pelangi Aksara.
Yahya, H. M. (1989). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*.